



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 20 Juni 2024, Revised: 15 Juli 2024, Publish: 16 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penguatan Kelembagaan DPRD Melalui Penyediaan Tim Ahli/Tim Pakar dan Tenaga Ahli dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD

Yopianus Anyang¹, Reza Fathurrahman²

¹ Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, luisanyang@gmail.com

² Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: luisanyang@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the institutional strengthening of the DPRD through the provision of experts and the Expert Team / Expert Team as support for the duties and functions of the DPRD. The results showed that to support the performance of Leaders and Members of the DPRD, the secretariat of the DPRD kabupaten/kota can form a team of experts or expert groups in accordance with the authority and duties of the DPRD described in the DPRD equipment, as stipulated in Article 421 of Law Number 17 of 2014. Each Board Fittings (AKD) requires an expert group or team of experts consisting of individuals who have knowledge relating to the duties, functions and authorities of Board fittings. This team of experts and experts is proposed by members, faction leaders, and leaders of Board fittings, with a maximum number of 3 (three) people for each fittings. District Council regulations regulate more technical procedures for appointment and job descriptions of expert groups or expert teams. This expert group or team of experts plays a role in helping to organize the DPRD institution so that DPRD members can carry out their roles and functions optimally.*

Keyword: *Institutional Strengthening, Providing a Team of Experts and Expert Staff, Duties and Functions of the DPRD.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan kelembagaan DPRD melalui penyediaan tim ahli sebagai pendukung tugas dan fungsi DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mendukung kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD, sekretariat DPRD kabupaten/kota bisa membentuk tim ahli atau kelompok pakar yang sesuai dengan kewenangan dan tugas DPRD yang tergambar dalam alat kelengkapan DPRD, sesuai Pasal 421 UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3. Setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) membutuhkan tim ahli yang berisi individu yang memiliki pengetahuan terkait tugas, fungsi, sekaligus wewenang alat kelengkapan Dewan. Tim pakar dan tenaga ahli ini diusulkan anggota, pimpinan fraksi, sekaligus pimpinan alat kelengkapan Dewan, dengan jumlah maksimal 3 orang bagi masing-masing alat kelengkapan. Peraturan Dewan Kabupaten/Kota mengatur lebih teknis tentang prosedur pengangkatan dan uraian tugas dari tim ahli. Tim ahli

ini berperan membantu menata kelembagaan DPRD sehingga anggota DPRD bisa melaksanakan peran sekaligus fungsinya secara optimum.

Kata Kunci: Penguatan Kelembagaan, Penyediaan Tim Pakar dan Tenaga Ahli, Tugas dan Fungsi DPRD.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara kepulauan yang luas, dari sabang hingga merauke. Karena luas wilayahnya yang cukup besar, tidak mungkin bagi pemerintah pusat yang berkedudukan di satu tempat untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah Indonesia menggunakan sistem perwakilan untuk mengelola pemerintahannya. Sistem ini memungkinkan setiap orang di negara tersebut untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan (Noya et al., 2021).

Menurut UUD 1945, NKRI ialah negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang menjalankan asas kerakyatan, serta dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan (Rindengan et al., 2017).

Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 18 UUD 1945, DPRD ialah sekumpulan dewan yang mewakili rakyat di tingkat daerah, perwujudannya sebagai refleksi sistem pemerintahan yang demokratis (Pranoko, 2021).

Menurut UU No 23/2014 perihal Pemerintahan Daerah, masing-masing daerah diberi wewenang guna menyelenggarakan secara mandiri berbagai urusan pemerintahan daerah selain urusan bersifat wajib yang sebatas dijalankan pemerintah pusat. DPRD bertanggung jawab untuk menyusun, mengajukan, membahas, sekaligus menyetujui sejumlah rancangan aturan daerah (Melani & Putri, 2021).

DPRD ialah lembaga yang berfungsi sebagai perwakilan orang-orang di lingkup daerah, menjadi bagian dari Pemda, supaya bisa dikelola secara baik untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat DPRD adalah lembaga representasi masyarakat, DPRD harus mengawasi Pemda, termasuk yang dijalankan kepala daerah beserta perangkatnya. DPRD memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam agenda maupun program pembangunan, yang secara khusus dibahas serta ditetapkan bersama kepala daerah sebagai pimpinan Pemda (RIDHO, 2017).

Anggota DPRD hakikatnya ialah individu yang dipilih dari, oleh, dan untuk masyarakat. Motif masyarakat memilih anggota DPRD ini tentu sangat beragam. Salah satu alasan umum keputusan masyarakat memilih anggota DPRD ialah supaya mendapat pekerjaan layak dan dapat menyuarakan aspirasinya perihal beragam masalah, seperti memenuhi janji saat pencalonan, membangun, dan sebagainya. Dalam kasus ini, masyarakat bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat oleh anggota DPRD yang dipilihnya. Sangat penting bagi seorang anggota DPRD untuk berhasil dalam pekerjaan mereka dan dapat menyuarakan keinginan orang-orang di daerah mereka. Oleh karena itu, model pendekatan konseling perilaku yang diterapkan oleh profesional adalah upaya untuk membantu anggota DPRD memaksimalkan potensi mereka. Ini akan menghasilkan perubahan sikap dan kemajuan dalam cara berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi, serta kemampuan mengubah keadaan menjadi lebih baik.

DPRD harus melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat dan berusaha secara konsisten memenuhi kepentingan masyarakat melalui sejumlah hak sekaligus kewenangannya. Bukan menjadi lembaga yang mewakili kepentingan individu, kelompok, atau partai politik. Untuk menjalankan program pembangunan di suatu daerah, anggota dewan diberi beberapa tanggung jawab penting.

Pemerintahan daerah seharusnya dalam pelaksanaan tugasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas. DPRD yang berkedudukan setara mitra Pemda, akan menjalankan pengawasan, dan harus bertindak sesuai kewenangan mereka. Salah satu yang harus diperhatikan adalah pemberian hak dan kewajiban kepada masing-masing anggota DPRD (Sugianto, 2017).

Pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewajibannya tersebut. DPRD memiliki tiga hak tambahan untuk memilih sarana, anggaran, dan tenaga ahli. Sebagai unit pendukung DPRD, tenaga ahli diatur secara yuridis oleh Pasal 325 Ayat 10 UU MD3 dan Pasal 204 Ayat 2 UU 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa DPRD provinsi/kabupaten kota memiliki hak untuk mempekerjakan tenaga ahli untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dari tiap fraksi selaras dengan kebutuhan, dan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran mereka berdasarkan APBD. Tim ahli memiliki peran yang sangat penting. Tenaga ahli tidak berarti menggantikan anggota dewan; sebaliknya, mereka memberikan dukungan dengan keahlian dan pengetahuan yang diperlukan dalam tugas dan fungsi DPRD (Bijak et al., 2023)

DPRD mempunyai 3 fungsi, yakni legislatif, anggaran, serta pengawasan. Fungsi anggaran mencakup penyusunan sekaligus penetapan APBD dengan Pemda. Pada pelaksanaan fungsi tersebut, DPRD perlu terlibat aktif, bahkan proaktif. DPRD sebagai lembaga hanya akan memeriksa usulan RAPBD Pemda. Setiap tahap penyusunan RAPBD melibatkan keterlibatan aktif dan proaktif.

Melihat tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang sarat dengan urusan administrasi, baik administrasi kesekretariatan, maupun administrasi DPRD, seringkali ditemukan kelemahan dan kekurangan terutama dalam penyelenggaraan tugas sekaligus fungsi sekretariat DPRD. Mengkaji peran dukungan sekretariat terkait fungsi DPRD, maka penting untuk menerapkan reformasi birokrasi sehingga dapat meningkatkan tatalaksana pemerintahan sebagai penyelenggara dan mitra kerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Sakaria et al., 2017).

Setiap anggota legislatif memerlukan kecakapan, pengetahuan, sekaligus ragam informasi yang dibutuhkan guna memenuhi tanggung jawabnya. Jika tidak, produk legislatif akan penuh dengan masalah. Dalam tulisannya, Yogi dan Pandu menjelaskan bahwa legislator di Indonesia memiliki kompetensi, profesi, dan keahlian yang berbeda. Oleh karena itu, para legislator Indonesia membutuhkan tenaga ahli yang ahli dan memiliki kemampuan yang sesuai untuk membantu mereka menjalankan tugas mereka. Dalam buku Stephen Sherlock tentang kinerja DPR, dia mengatakan bahwa sistem pendukungnya, termasuk tenaga ahli, memengaruhi kinerja DPR yang lebih baik.

Fenomena di lapangan menunjukkan banyak kegagalan dalam implementasi kebijakan maupun program pembangunan dari pemerintah (Sapri & Prihasto, 2023). Dikutip dari Purwanto (2012: 14-16), implementasi yang sempurna tidak akan pernah terwujud pada sistem pemerintahan daerah sebab beberapa faktor. Hambatan eksternal, kurangnya waktu maupun sumber daya, kebijakan yang tidak berdasarkan pada analisis sebab-akibat yang kuat, serta analisis sebab-akibat kebijakan dengan hasil yang jarang langsung. Selain itu, instansi pelaksana sering tidak mandiri, jarang ada kesepakatan umum mengenai tujuan kebijakan dengan cara mewujudkannya, serta komunikasi maupun koordinasi yang tidak sempurna.

Sekretariat Dewan adalah "perangkat daerah" yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan fungsi Dewan dan merupakan unsur "pelayanan administrasi" untuk Dewan. Menurut Putra (2019) Pelayanan administrasi ini mencakup penyelenggaraan administrasi keuangan sekaligus kesekretariatan Dewan, dukungan bagi penyelenggaraan tugas maupun fungsi Dewan, serta penyediaan hingga koordinasi tim ahli yang dibutuhkan Dewan.

Berdasarkan Pasal 204 UU No 23/2014 perihal Pemerintah Daerah sekaligus Pasal 31 PP No 18/2016 tentang perangkat daerah, sekretariat dewan perwakilan yakni bagian dari

perangkat daerah dengan fungsi mendorong penyelenggaraan tugas ataupun wewenang Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota. Sekretariat juga bertanggung jawab atas pelayanan administrasi dan pemberian (Anirwan & Annas, 2020).

Untuk meningkatkan profesionalisme, menjaga citra maupun kinerja instansi, serta mendukung terwujudnya *good governance*, sedemikian hingga diperlukan usaha atau fasilitas dalam menunjang tugas sekaligus fungsi anggota DPRD. Satu diantara langkah yang dapat dilakukan dalam mendukung tugas sekaligus fungsi anggota DPRD yaitu dengan penyediaan tim ahli (Sryana, 2021)

Salah satu OPD, sekretariat DPRD memiliki tugas pokok sekaligus fungsi : (1) Menyelenggarakan administrasi keuangan sekaligus kesekretariatan, mendorong penyelenggaraan tugas sekaligus fungsi DPRD, mengkoordinasikan tim ahli yang dibutuhkan DPRD guna menjalankan fungsi sesuai kebutuhan. (2) Mengalokasikan sumber daya yang diperlukan oleh DPRD. Penyelenggaraan administrasi sekretariat DPRD mencakup administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penyediaan fasilitas rapat, koordinasi tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD, serta pelaksanaan fungsi lainnya dari kepala daerah sesuai tugas maupun fungsi berlaku.

Pimpinan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yakni Sekretaris DPRD, yakni PNS yang dilantik serta diberhentikan kepala daerah. Sekretariat ini bertanggung jawab untuk mendukung fungsi keuangan dan administratif pimpinan maupun anggota dewan, dan bisa membentuk tim ahli untuk membantu tugas Dewan.

Guna mendorong tugas sekaligus fungsi dari DPRD, dapat dibentuk 3 orang tim ahli per alat kelengkapan (AKD) yang memiliki pengetahuan relevan dengan tugas, fungsi, serta wewenang alat kelengkapan dewan, diusulkan pimpinan dan anggota fraksi, hingga pemimpin alat kelengkapan dewan. Peraturan Dewan Kabupaten/Kota mengatur lebih lanjut tentang prosedur pengangkatan dan daftar tugas dari tim ahli.

Mempertimbangkan uraian di atas, penulis termotivasi meneliti: “Penguatan Kelembagaan DPRD Melalui Penyediaan Tenaga Ahli Dan Tim Ahli/Tim Pakar Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi DPRD”.

METODE

Penelitian bermetodekan deskriptif kualitatif. Metode ini dipakai untuk memprediksi dan menganalisis subjek serta objek penelitian yang terdiri atas orang ataupun lembaga sesuai dengan fakta yang ada sebenarnya. Melalui pendekatan penelitian ini maka akan tergambar ekspresi, realita sosial dan tanggapan penelitian.

Aktivitas penelitian yang dilaksanakan meliputi rangkaian aktivitas mengumpulkan, menggambarkan dan menganalisis data mengenai fenomena, fakta, sifat serta keterkaitan fenomenal antara reformasi birokrasi pada tata laksana pemerintahan yang menjadi jawaban atas proporsi penelitian.

Sumber data dan peserta terdiri dari Unsur Pimpinan DPRD dan Staff Sekretariat DPRD. Teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur, dianalisis menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman (2005). Pada model ini, kegiatan analisis terhadap data yakni reduksi, penyajian, serta verifikasi.

1. Reduksi data ialah proses memilih informasi ataupun data utama, fokus pada data penting, serta menemukan tema hingga pola. Data yang direduksi memberi representasi secara lebih jelas, memudahkan pengumpulan dan pencarian data data berikutnya bila diperlukan.
2. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disajikan dengan teks, grafik, matriks dan chart naratif. Penyajian data dimungkinkan mempermudah proses pemahaman kejadian hingga merencanakan langkah berikutnya.

3. Penarikan simpulan sekaligus verifikasi didalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan bisa berubah jika bukti kuat tidak ditemukan saat penghimpunan data selanjutnya. Namun, jika simpulan awal didukung sejumlah bukti valid bahkan konsisten dengan hasil penghimpunan data lanjutan, sedemikian hingga simpulan tersebut dianggap kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini ialah hasil pelaksanaan penelitian di lapangan yang terlaksana di sepanjang bulan April 2024. Sesuai isi wawancara dari unsur Pimpinan DPRD dan staff bagian sekretariat DPRD.

Maka secara umum, informasi yang diperoleh peneliti mencakup implementasi Penguatan Kelembagaan DPRD Melalui Penyediaan Tenaga Ahli dan Tim Ahli guna Mendukung Tugas maupun Fungsi DPRD.

Berikut ini merupakan pembahasan berdasarkan fokus penelitian:

Penguatan Kelembagaan DPRD

DPRD Kabupaten/Kota berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan, terdiri dari anggota parpol yang dipilih melalui pemilu (Pangkey et al., 2022).

Menurut Pasal 1 (4) UU No 23/2014 perihal Pemerintahan Daerah, DPRD didefinisikan sebagai instansi perwakilan dari rakyat di Tingkat daerah sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Miriam Budiarmo, DPRD berfungsi sebagai badan legislative dan pembuat aturan, yang mana aturan yang mereka buat ialah refleksi kebijakan tersebut. DPRD ialah badan pembuat Keputusan untuk kepentingan publik.

Pemerintahan di negara manapun tidak sebatas dijalankan di tingkat pusat. Pemerintah pusat memberi wewenang terhadap Pemda guna mengatur pemerintahan mereka sendiri. Di Indonesia, pemerintahan daerah ialah pelaksanaan ragam urusan pemerintahan oleh Pemda sekaligus DPRD berdasarkan prinsip otonomi didalam sistem serta prinsip NKRI.

Peran dan Fungsi DPRD

Pemerintahan di setiap negara tidak sebatas dijalankan di lingkup pusat. Pemda diberikan wewenang pemerintah pusat guna menjalankan pemerintahan daerahnya secara mandiri. "Pemerintahan daerah" di Indonesia berarti pelaksanaan ragam urusan pemerintahan yang dijalankan Pemda sekaligus DPRD sebagai perwakilan rakyat di tingkat daerah. UU No 23/2014 perihal Pemerintah Daerah mengatur fungsi DPRD (Malau et al., 2022).

DPRD berfungsi sebagai elemen pelaksana pemerintahan dan mempunyai fungsi pengawasan, seperti pembuatan Perda, penetapan anggaran dengan Pemda, serta penetapan aturan perundangan.

Secara mendasar, peranan tersebut terwujud melalui 3 fungsi, yakni:

1. Regulator: Mengorganisasi ragam kepentingan daerah, seperti urusan rumahtangga daerah ataupun ragam urusan pemerintah pusat yang dipercayakan pelaksanaannya kedaerah;
2. Policy Making: Merancang kebijakan pembangunan didaerah;
3. Budgeting: Perencanaan APBD.

Lebih lanjut, berdasar pada UU Susduk serta UU Pemerintahan Daerah, wujud sederhana implementasi 2 peranan DPRD yakni:

1. Fungsi Legislasi atau fungsi pembentukan Perda terwujud melalui pelibatan bupati ataupun walikota saat pembentukannya (Panjaitan et al., 2017).
2. Fungsi Anggaran, terwujud saat membahas maupun memutuskan APBD dengan bupati ataupun walikota (Sari & Muttaqin, 2024).
3. Fungsi Pengawasan, terwujud berupa pengawasan bagi pelaksanaan Perda hingga APBD (Sholihin, 2017).

Wewenang sekaligus tugas DPRD Kabupaten/Kota meliputi:

1. Membuat Perda bersama bupati ataupun walikota;
2. membahas sekaligus menyetujui rancangan Perda perihal APBD yang diajukan mereka;
3. menjalankan pengawasan bagi keterlaksanaan aturan dan anggaran daerah.
4. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemda kabupaten/kota tentang rencana perjanjian internasional mereka;
5. mengusulkan pelantikan sekaligus pemberhentian bupati/walikota beserta wakilnya kepada Mendagri melalui gubernur guna mengesahkan pelantikan sekaligus pemberhentian;
6. memilih wakil bupati ataupun wakil walikota didalam kasus jabatan yang kosong; dan g. memberikan persetujuannya untuk perjanjian internasional yang akan berlaku di seluruh negara.
7. Meminta laporan perihal pertanggung jawaban bupati ataupun walikota atas terselenggaranya pemerintahan lingkup daerah bersangkutan;
8. Menyetujui rancangan kerjasama bersama daerah lainnya ataupun pihak ketiga yang dibebankan masyarakat maupun daerah;
9. memastikan bahwa kewajiban daerah dilaksanakan selaras dengan aturan perundangan; serta
10. menjalankan wewenang sekaligus tugas tambahan yang diikat didalam aturan perundangan

Pada masa reformasi, posisi hukum DPRD telah berubah secara signifikan. DPRD dianggap sebagai bagian dari eksekutif di era orde baru (Pasal 11 UU No 5/1974). Hal ini menunjukkan bahwa posisi DPRD setara mitra kepala daerah didalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bukan fungsi kontrol maupun penyeimbang eksekutif. Dengan demikian, wajar bahwa DPRD tidak mencerminkan suara rakyat di tingkat daerah itu. Sebab itu, Dewan Perwakilan kembali ke fungsinya sebagai lembaga legislatif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 UU No 22/1999 tentang pemerintah daerah. Selain memiliki fungsi baru ini, DPRD diberi hak pula guna meminta kepala daerah bertanggung jawab, hal yang tidak mungkin di masa orde baru.

Penguatan Kelembagaan DPRD Melalui Penyediaan Tim Ahli/Tim Pakar dan Tenaga Ahli Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi DPRD

Hasil dari wawancara dengan Pak Martin Hat, ST., M.Si, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mahakam ulu, ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan fungsi legislatif belum optimal sebagaimana mestinya. Contohnya adalah pembahasan Perda yang kurang maksimal, kurang optimalnya kinerja AKD dalam melaksanakan fungsinya, kurangnya pemahaman tentang perencanaan tugas dan fungsi legislatif.

Pak Irenius Kako, SE selaku staff senior dibagian sekretariat DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, disadari bahwa latar belakang dari masing-masing anggota Dewan berbeda-beda demikian juga pemahaman terhadap tugas dan fungsinya. Sehingga keberadaan tim ahli sangat membantu dalam menyusun rancangan kerja tahunan maupun lima tahunan masing-masing alat kelengkapan daerah, dimana didalam Pasal 67 PP No 12/2018 perihal Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD:

1. Rancangan kerja DPRD disusun berdasar pada usulan rancangan kerja alat kelengkapan DPRD ke pimpinan daripada DPRD.
2. Rancangan kerja DPRD berbentuk program sekaligus daftar kegiatan.
3. Pemimpin DPRD menyampaikan rancangan kerja ke sekretaris penyesuaian guna dijalankan
4. Hasil penyesuaian rancangan kerja disampaikan ke pimpinan DPRD guna dibahas serta ditetapkan melalui rapat paripurna

5. Rancangan kerja yang sudah ditetapkan dijadikan pedoman sekretariat DPRD untuk melakukan penyusunan dokumen rancangan serta anggaran sekretariat DPRD tahun mendatang.

6. Penetapan rancangan kerja DPRD selambat-lambatnya per 30 September tahun berjalan.

Tidak terpenuhinya fungsi, tugas, dan wewenang DPRD menyebabkan reputasinya merosot di masyarakat. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran DPRD tentang tugas, wewenang, dan fungsinya. Sebab semua masyarakat memiliki kepercayaan utuh bagi DPRD untuk menjalankan tugasnya dengan cara yang sesuai dengan keinginan mereka dan untuk kepentingan orang-orang yang diwakilinya (Jati & Wisnaeni, 2016). Berdasarkan fenomena di atas maka perlu adanya penguatan anggota DPRD melalui penyediaan pakar ahli dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD.

Alat kelengkapan (AKD) DPRD bertanggung jawab membantu kelembagaan DPRD dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Sesuai aturan perundangan berlaku, terdapat peraturan teknis yang mengikat perihal fungsi alat kelengkapan DPRD. Tenaga ahli fraksi dan kelompok ahli alat kelengkapan DPRD membantu tugas, fungsi, sekaligus wewenang seluruh alat kelengkapan DPRD. Mereka dilantik sekaligus diberhentikan oleh sekretaris DPRD dengan permintaan pemimpin dan anggota fraksi, serta pemimpin alat kelengkapan DPRD. Tenaga ahli fraksi berjumlah 1 orang, dan tim ahli berupa anggota. Untuk memastikan bahwa semua fungsi, tugas, sekaligus wewenang Dewan dilaksanakan secara baik, sekretaris Dewan dan anggota stafnya bertanggung jawab.

Untuk mendorong tugas sekaligus fungsi DPRD, salah satu upaya penataan kelembagaan yang dilakukan ialah melalui Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Sekretariat ini dipimpin Sekretaris DPRD, yakni PNS yang dilantik serta diberhentikan kepala daerah. Sekretariat tersebut berwenang mendukung fungsi administratif maupun keuangan DPRD. Selain itu, untuk mendukung ragam tugas DPRD, sekretariat ini bisa membentuk Tim Ahli sesuai pembagian wewenang sekaligus tugas DPRD yang terefleksi pada alat kelengkapan DPRD. Ini selaras dengan ketentuan Pasal 23 & 24 PP No 18/2017 perihal Hak Keuangan sekaligus Administrasi Pemimpin dan Anggota DPRD. Menurut Utami & Hamid (2021) Sekretariat DPRD bertugas melaksanakan administrasi keuangan sekaligus kesekretariatan, mendorong pelaksanaan tugas sekaligus fungsi DPRD, lalu menyediakan hingga mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD untuk menjalankan fungsinya.

Didalam UU No 23/2014 perihal Pemerintahan Daerah, beberapa pasal menggunakan istilah "tenaga ahli". Misalnya, Pasal 109 (10), bahwasanya Sekretariat DPRD Provinsi memberikan dukungan anggaran, sarana, serta tenaga ahli guna mendukung pelaksanaan tugas fraksi sesuai kebutuhan dan kemampuan APBD. Selain itu, Pasal 162 (10), bahwasanya Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota juga memberikan anggaran, sarana, serta tenaga ahli (Boemiya, 2020). Tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD untuk menjalankan fungsi sesuai kebutuhan diberikan dan diatur menurut Pasal 215 (2d). Sekretariat dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) mendapat bantuan dari tenaga ahli, menurut Pasal 397.

Tim ahli berjumlah maksimal 3 ahli yang memiliki disiplin ilmu sesuai tugas, fungsi, sekaligus wewenang alat kelengkapan DPRD. Mereka diusulkan pemimpin, anggota fraksi, serta pemimpin alat kelengkapan DPRD. Mekanisme pengangkatan, persyaratan, dan ragam tugas tim ahli ini diatur rinci dalam aturan DPRD Kabupaten/Kota perihal Tata Tertib DPRD.

Tim Ahli diberi kompensasi honorarium berdasar pada kehadiran ataupun kegiatan yang ditentukan. Pembayaran dilakukan per hari ataupun per bulan. Standar honor ini diatur oleh Perda perihal Standar Biaya Umum, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta standar keahlian per individu. Di sisi lain, Tim Ahli mendapat fasilitas ruang kantor sekaligus perlengkapan pula di Sekretariat DPRD.

Tenaga ahli meningkatkan kemampuan para anggota legislatif dengan memberi asumsi baru yang konstruktif serta mendorong keberanian untuk menghadapi berbagai masalah. Ranah kognitif menjadi prioritas utama didalam proses konsultasi mereka. Fokus layanan konsultasi tenaga ahli ialah pada peningkatan kemampuan, mental, keberanian, pola pikir, tindakan, menilai, serta memutuskan anggota legislatif.

Peningkatan kinerja para anggota legislatif, terutama yang bekerja di Dewan Perwakilan, sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan layanan konsultasi tenaga ahli. Hal ini tentu sangat dipengaruhi beragam faktor yang memengaruhi kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan seluruh anggota legislatif. kemampuan meningkatkan kinerja anggota legislatif, kemampuan untuk mengatasi masalah yang rumit, dan kemampuan untuk belajar dari kesalahan. Dengan mempertimbangkan sejumlah peluang serta tugas anggota legislatif, berbagai kebutuhan konsultasi tersebut dipenuhi. Tenaga ahli memberikan konsultasinya guna mewujudkan tujuan, yang dikehendaki semua orang, sehingga mereka memiliki citra positif di tengah-tengah masyarakat. Bagian dari layanan konsultasi tenaga ahli bagi anggota legislatif adalah pembentukan konsep diri.

KESIMPULAN

DPRD merupakan lembaga legislatif tingkat daerah di Indonesia. Kedudukan DPRD adalah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi-fungsi sebagai Legislatif yaitu untuk membuat peraturan daerah atau peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan masyarakat di dalamnya. Fungsi Anggaran untuk menetapkan rencana pembangunan daerah, membahas, menyetujui, serta mengawasi penggunaan anggaran daerah. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan bahwa kebijakan dan anggaran yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dengan fungsi-fungsi tersebut, DPRD berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat daerah dan memastikan bahwa pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat

Tim ahli berjumlah maksimal 3 ahli yang memiliki disiplin ilmu sesuai tugas, fungsi, sekaligus wewenang alat kelengkapan DPRD. Mereka diusulkan pemimpin, anggota fraksi, serta emimpin alat kelengkapan DPRD. Mekanisme pengangkatan, persyaratan, dan ragam tugas tim ahli ini diatur rinci dalam aturan DPRD Kabupaten/Kota perihal Tata Tertib DPRD.

Dalam hal ini pakar ahli memiliki fungsi untuk membantu menata kelembagaan DPRD agar anggota DPRD dapat melakukan peran dan fungsinya dengan baik. Tenaga ahli menggunakan layanan konseling kelompok guna menyelaraskan persepsi anggota DPRD, yang mempunyai masalahnya sendiri. Ketika sulit menemukan alternatif solusi dalam rapat, tenaga ahli berkesempatan membantu melalui konseling kelompok. Mereka juga menggunakan dinamika kelompok dan ketegangan dalam rapat guna memberi stimulus-respon berpendekatan realita, guna mengatasi permasalahan interpersonal dan meredakan konflik antar anggota DPRD. Seluruh anggota DPRD merasakan sejumlah manfaat dari beragam pendekatan sekaligus model konseling yang digunakan oleh tenaga ahli. Ada banyak tugas yang harus diselesaikan oleh setiap anggota Dewan. Sukses mereka bergantung pada bantuan konseling, yang merupakan bantuan keahlian yang diberikan oleh profesional. Setiap anggota DPRD memperoleh kemampuan untuk menganalisis masalah lokal yang sedang berkembang, yang bisa digunakan saat berinteraksi dengan konstituen mereka (stakeloder, masyarakat). Misalnya, tenaga ahli dapat menggunakan model konseling behavioristik untuk mengubah dan mengembangkan cara berpikir anggota DPRD mereka ke arah yang lebih baik dan progresif. Pemanfaatan ragam potensi didalam diri seluruh anggota DPRD untuk mengembangkan pergerakan pemikiran lebih matang dan maju.

Menurut para ahli, pendekatan behavioristik bertujuan memanusiaikan manusia dengan mempertahankan prinsip humanisme interpersonal. Dalam situasi tersebut, tenaga ahli berupaya mengeksplorasi dan mengoptimalkan semua potensi yang tersedia bagi setiap anggota Dewan Perwakilan. Baik untuk memperkuat argumen, komunikasi politik, interaksi, pengembangan karir, serta dominasi studi pembangunan di wilayah tertentu. Sebagai hasil dari upaya penguatan melalui penyediaan tenaga ahli dan tim pakar, DPRD semakin kokoh dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai representasi masyarakat. Dengan sinergi dan dedikasi, langkah ini menjadi landasan kuat bagi perubahan positif dan terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif dan berkualitas.

REFERENSI

- Anirwan, A., & Annas, A. (2020). Upaya Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 131–150. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.61>
- Bijak, R., Sapii, S., & Prihasto, M. R. (2023). *REKONSEPSI PERSONALIA TENAGA AHLI DPRD MELALUI STUDI KASUS DPRD PROVINSI DKI JAKARTA (Reconception of DPRD Expert Personnel Through a Case Study of the DPRD Province of DKI Jakarta)*. 3.
- Boemiya, H. (2020). Kajian Hukum Pembentukan Tenaga Ahli Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Pamator Journal*, 13(1), 18–25. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6999>
- Jati, P. A., & Wisnaeni, F. (2016). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11022%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/11022/10691>
- Malau, H., Siregar, S. A., Marbun, J., & Agung, U. D. (2022). *Aspek Yuridis Tentang Peran Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Karo (Studi Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karo)*. 1–10.
- Melani, R., & Putri, N. E. (2021). Fungsi DPRD dalam Penyusunan Ranperda Periode 2014-2019 di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1168–1175. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2502>
- Noya, A. W., Tulusan, F. M. ., & Deisy L, T. (2021). *Kinerja Sekeretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara*. VII(107), 39–51.
- Pangkey, Y., Liando, D. M., & Sampe, S. (2022). Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (Studi Kasus : Dprd Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–14.
- Panjaitan, E. K., Herawati, R., & Hardjanto, U. S. (2017). Perubahan Undang-Undang Undang-Undang Dasar di dalam ketatanegaraan Indonesia dan menjunjung tinggi Negara. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–14.
- Pranoko, S. (2021). *Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Proyeksi Periode 2019-2024 dari perspektif periode 2014-2019 DPRD Kabupaten Ponorogo)*.
- Putra, M. (2019). Sekretariat Dprd Perikat Hubungan Kerja Kepala Daerah Dan Dprd Di Provinsi Kalimantan Tengah. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 73–77.
- RIDHO, R. (2017). *Model layanan konsultasi tenaga ahli terhadap kinerja anggota legislatif*.
- Rindengan, B. R. I., Tulusan, Z., & Ruru, J. (2017). PERANAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG FUNGSI DPRD (STUDI DI SKRETARIAT. *Jurnal SOLUSI*, 32, 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Sakaria, H., Matompo, O. S., & Hasmin, M. Y. (2017). FUNGSI PELAYANAN OLEH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

- TERHADAP ANGGOTA DPRD KOTA PALU MENURUT PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2017. *Экономика Региона*, 6, 32.
- Sapri, & Prihasto, M. R. (2023). *Rekonsepsi Personalita Tenaga Ahli DPRD Melalui Studi Kasus DPRD Provinsi DKI Jakarta*. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 207–232. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.120>.
- Sari, P. K., & Muttaqin, L. (2024). *Urgensi Penyerapan Aspirasi Konstituen Oleh Anggota Dprd Untuk Memperkuat Demokrasi Lokal (Studi Kasus Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Sukoharjo)*. *Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sholihin, D. (2017). *Peran Tenaga Ahli DPRD dalam pengawasan perumusan kebijakan publik guna mendukung fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi*. 4(1), 9–15.
- Sryana, Y. (2021). *Analisis Tugas Dan Fungsi Bidang Persidangan Di Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan*. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8323%0Ahttps://repository.uir.ac.id/8323/1/197121085.pdf>
- Sugianto, B. (2017). Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014. *Solusi*, 15(3), 343–358.
- Utami, R., & Hamid, M. S. (2021). Analisis Kinerja Pegawai Skeertariat DPRD kabupaten Purworejo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia STIE Wiya Wiwaha*, 1(2), 516–525.